



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32, Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223,
Telepon (0282) 534771 – 534775, Faksimile (0282) 535222
Laman : www.cilacapkab.go.id Pos-el : setda@cilacapkab.go.id

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
2. Direktur BUMD/Perumda se-Kabupaten Cilacap
di
CILACAP

SURAT EDARAN

Nomor : 800/00825/35/TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1445 H/PUASA TAHUN 2024 M
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

A. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

B. KEBIJAKAN

1. Pengaturan jam kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dengan tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

C. PELAKSANAAN


1. Jam kerja selama Bulan Ramadhan 1445 H/Puasa Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : **pukul 07.30 s.d. 14.30 WIB**
 - Hari Jumat : **pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB**
 - b. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : **pukul 07.30 s.d. 13.30 WIB**
 - Hari Jumat : **pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB**
 - Hari Sabtu : **pukul 07.30 s.d. 11.30 WIB**
2. Bagi Perangkat Daerah/unit-unit kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UOBF Puskesmas dan UOBK Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, selama bulan Ramadhan/puasa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
3. Pelaksanaan jam kerja dan tugas kedinasan pegawai setelah bulan Ramadhan 1445 Hijriah, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar mempedomani hal-hal sebagai berikut :
- a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 H/Puasa Tahun 2024;
 - b. Menjaga kondusivitas kerja, kinerja organisasi dan kekhusyukan pelaksanaan puasa Ramadhan di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
 - c. Agar mensosialisasikan ketentuan ini kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan kerjanya.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



ditetapkan di CILACAP
pada tanggal 01 Maret 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH


SUJITO